



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Jamaluddin bin Abd. Majid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Balombang Selatan, Desa Balombang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Murda Darsi binti Darsi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balombang Selatan, Desa Balombang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 2008 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampuanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darsi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tinambung, bernama Drs. Minhaj Usman, dengan maskawin berupa 2 buah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mubarak dan Nasruddin, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu
 - tanggal dan bulan menikah tertulis pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2008 sebenarnya adalah tanggal 26 Desember 2008
 - tahun kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis tahun 1977 sebenarnya adalah tahun 1976;
 - nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis Murda Darsi sebenarnya adalah Murda;
4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu
 - tanggal dan bulan menikah tertulis pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2008 sebenarnya adalah tanggal 26 Desember 2008
 - tahun kelahiran Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis tahun 1977 sebenarnya adalah tahun 1976;
 - nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tertulis Murda Darsi sebenarnya adalah Murda;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jamaluddin bin Abd. Majid dan Murda Darsi binti Darsi, Nomor 48/10/III/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene pada tanggal 24 Maret 2008, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin, Nomor 7605021408120002 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin NIK 7605021807600001 tanggal 08 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murda NIK 7605026508770002 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) nama Murda binti Darsi Nomor 06.OB.om 0274400 tanggal 09 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Majene di Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **Anwar, SE., bin Ahmad**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Abu Salam Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah teman kerja Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan saat menikah saksi hadir ikut menyaksikan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pamboang pada tanggal 26 Desember 2008;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa yang Saksi ketahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Majene ini karena ada kesalahan penulisan dalam kutipan akta nikah para Pemohon sehingga berbeda dengan dokumen para Pemohon yang lainnya dan para Pemohon mengalami kesulitan dengan adanya kesalahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008;
 - Bahwa nama Pemohon II adalah Murda namun dalam buku nikah para Pemohon tertulis nama Pemohon II Murda Darsi, padahal Darsi itu adalah nama ayah Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II lahir pada tahun 1976 bukan tahun 1977 karena Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengurus perubahan biodatanya agar bisa digunakan Pemohon I untuk kelengkapan mengurus administrasi pensiun PNS;
2. Saksi 2, **Ira Amperawati binti Sujoko**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena Saksi teman kerja Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan saat mereka menikah saksi ikut hadir menyaksikan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pamboang pada tanggal 26 Desember 2008;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Majene ini karena ada kesalahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



penulisan dalam kutipan akta nikah para Pemohon sehingga berbeda dengan dokumen para Pemohon yang lainnya dan para Pemohon mengalami kesulitan dengan adanya kesalahan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon II nama aslinya Murda namun dalam buku nikah para Pemohon tertulis nama Pemohon II Murda Darsi, padahal Darsi itu adalah nama ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II lahir pada tahun 1976 bukan tahun 1977 karena Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengurus perubahan biodatanya agar bisa digunakan Pemohon I untuk kelengkapan mengurus administrasi pensiun PNS;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pengadilan Agama Majene berwenang menetapkan perubahan data tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan pada kutipan akta nikah adalah *tanggal dan bulan menikah tertulis tanggal 22 Maret 2008, tahun kelahiran Pemohon II tertulis 1977, dan nama Pemohon II tertulis Murda Darsi*, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dan Pemohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa nama, tanggal lahir, dan nama orang tua para Pemohon, dan dalam hal ini bukti tersebut digunakan untuk menunjukkan data dasar pribadi Pemohon II berupa nama Pemohon II adalah Murda, tahun lahir Pemohon II adalah 1976, nama ayah Pemohon II adalah Darsi, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai data dasar pribadi Pemohon II berupa nama Pemohon II adalah Murda, tahun lahir Pemohon II adalah 1976, nama ayah Pemohon II adalah Darsi, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Anwar, S.E., bin Ahmad dan saksi 2 bernama Ira Amperawati binti Sujoko, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



sebagai teman kerja dan pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan nama Pemohon II yang benar adalah Murda, tahun lahir Pemohon II yang benar adalah 1976, dan tanggal serta bulan menikah para Pemohon yang benar adalah 26 Desember 2008, yang berbeda dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I Jamaluddin bin Abd. Majid dengan Pemohon II Murda binti Darsi benar suami isteri yang sah, telah dinikahkan pada 26 Desember 2008 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon dalam hal tanggal dan bulan pernikahan, nama Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II;
- Pemohon II sebenarnya bernama Murda dengan nama ayah bernama Darsi, Pemohon II lahir pada tahun 1976, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, yaitu dalam hal tanggal dan bulan pernikahan para Pemohon, nama Pemohon II serta tahun lahir Pemohon II, dan oleh para Pemohon kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaiannya dengan data-data yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah serta Dokumen lain yang telah di miliki oleh para Pemohon yaitu nama Pemohon II adalah Murda,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon II lahir pada tahun 1976, dan tanggal serta bulan pernikahan para Pemohon adalah 26 Desember 2008, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi: perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ini telah dikabulkan dan demi ketertiban hukum bagi para Pemohon maupun pihak yang terkait, maka menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), Pasal (26), pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 tersebut pada Kantor Urusan Agama Pamboang Kabupaten Majene dengan tata cara yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu
 - tanggal dan bulan menikah tertulis 22 Maret 2008 sebenarnya adalah tanggal 26 Desember 2008
 - tahun kelahiran Pemohon II tertulis tahun 1977 sebenarnya adalah tahun 1976;
 - nama Pemohon II tertulis Murda Darsi sebenarnya adalah Murda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana bunyi diktum angka 2 amar penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311000,00 (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Dewiaty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiaty, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)